



PUTUSAN

Nomor 23/JN/2015/MS.Ksg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Herianto alias ER alias Waluyo bin Suryadi
Tempat lahir	:	Kuala Simpang
Umur/tanggal lahir	:	49 tahun / 21 April 1966
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kec. Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang Becak
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Nomor 23/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 08 Desember 2015



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan jinayat Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015, No. Reg. Perk. : PDM-189/K.SIMP/Euh.2/10.15, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **Herianto alias ER alias Waluyo bin Suryadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “**Tindak Pidana Maisir (Perjudian)**” melanggar Pasal 5 Jo. Pasal 23 Ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Herianto alias ER alias Waluyo bin Suryadi** dengan ‘Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang kertas pecahan 50.000,- ; 20.000,- ; 10.000,- ; 5.000,- ; 2.000,- ; dan 1.000,- ; dengan jumlah total Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam;
- 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel Hongkong;
- 1 (satu) lembar kertas nomor togel Hongkong keluar harian;
- 10 (sepuluh) lembar kecil-kecil catatan nomor pembelian;
- 2 (dua) buah Balpoin merek standar warna hitam;
- 2 (dua) buah buku erek-erek mimpi joyo boyo;
- 1 (satu) bundel Kertas kosong untuk catatan nomor pembelian;

Dirampas untuk dimusnahkan;



- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-189/K.SIMP/Euh.2/10.15, yang isinya sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Herianto alias ER alias Waluyo bin Suryadi pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kec. Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang, atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, "*dilarang melakukan perbuatan Maisir (Perjudian)*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula terdakwa bertemu dengan Herman alias Eman (belum tertangkap/DPO) selaku bandar/toke judi togel Hongkong di Warung Kopi depan PLN Kp. Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya Herman Alias Eman menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi agen/penulis judi togel Hongkong dan nantinya disuruh menyeter kepadanya dengan keuntungan/diberi imbalan sebesar 7 % (tujuh persen) dari omset yang dipasang dari pembeli dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya setiap hari terdakwa menunggu orang untuk membeli nomor judi togel Hongkong dengan cara menerima nomor judi togel Hongkong melalui pesan singkat/SMS ke handphone Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam milik terdakwa dan ada juga yang datang langsung kepada terdakwa lalu terdakwa menuliskan nomor judi togel Hongkong pesanan pembeli di sebuah kertas kosong untuk catatan nomor pembelian. Setiap harinya terdakwa membuka pesanan judi togel Hongkong pada pukul 19.00 WIB, dan pada pukul 22.00 WIB terdakwa berhenti menerima pembeliannya setelah terkumpul nomor-nomor judi togel Hongkong serta uang pembelian nomor judi togel Hongkong tersebut. Kemudian terdakwa merekap pembelian nomor-nomor judi togel Hongkong tersebut di kertas rekapan dan langsung mengirimkannya kepada Herman Alias Eman melalui pesan

Putusan Nomor 23/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 08 Desember 2015



singkat/SMS sedangkan uangnya terdakwa serahkan kepada Herman Alias Eman pada pukul 11.00 WIB keesokan harinya, dan selanjutnya terdakwa mendapat kabar dari Herman Alias Eman tentang nomor judi togel Hongkong yang keluar setiap harinya pada pukul 23.00 WIB. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi Jumadi Efendi Alias Jum Bin Abu Kasim, saksi Reza Felani Alias Reza Bin Syahrudin, saksi Khairul Ikhwan Alias Irol Bin Amri dan saksi Syahrial Yusuf Alias Yusup Bin Abdullah (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kuala Simpang) di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kec. Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang ketika sedang merekap nomor judi togel Hongkong di kertas rekapan nomor judi togel Hongkong, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang kertas pecahan 50.000,- ; 20.000,- ; 10.000,- ; 5.000,- ; 2.000,- ; dan 1.000,- ; dengan jumlah total Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam, 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel Hongkong, 1 (satu) lembar Kertas nomor togel Hongkong keluar harian, 10 (sepuluh) lembar kecil-kecil catatan nomor pembelian, 2 (dua) buah Balpoin merek Standar warna Hitam, 2 (dua) buah buku erek-erek mimpi Joyo Boyo, dan 1 (satu) bundel kertas kosong untuk catatan nomor pembelian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kuala Simpang untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dengan ketentuan jika memasang nomor dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian dua angka apabila kemudian nomor tersebut keluar maka kelipatan uang tersebut dari 1.000,- (seribu rupiah) adalah menjadi Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang nomor dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian tiga angka apabila kemudian nomor tersebut keluar maka kelipatan uang tersebut dari 1.000,- (seribu rupiah) adalah menjadi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika memasang nomor dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian empat angka apabila kemudian nomor tersebut keluar maka kelipatan uang tersebut dari 1.000,- (seribu rupiah) adalah menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri yang akan memberikan uang kelipatan/uang keluar nomor togel Hongkong bagi pemenang dan apabila uang pembayaran tersebut kurang maka terdakwa meminta tambahan



uang kepada Herman alias Eman dan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa beragama Islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh, dan terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan syariat Islam, di mana terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian);

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Herianto alias ER alias Waluyo bin Suryadi pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, "*Dilarang menyelenggarakan dan /atau memberi fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir (Perjudian)*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula terdakwa bertemu dengan Herman alias Eman (belum tertangkap/DPO) selaku bandar/toke judi togel Hongkong di Warung Kopi depan PLN Kp. Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya Herman Alias Eman menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi agen/penulis judi togel Hongkong dan nantinya disuruh menyeter kepadanya dengan keuntungan/diberi imbalan sebesar 7 % (tujuh persen) dari omset yang dipasang dari pembeli dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya setiap hari terdakwa menunggu orang untuk membeli nomor judi togel Hongkong dengan cara menerima nomor judi togel Hongkong melalui pesan singkat/SMS ke handphone Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam milik terdakwa dan ada juga yang datang langsung kepada terdakwa lalu terdakwa menuliskan nomor judi togel Hongkong pesanan pembeli di sebuah kertas kosong untuk catatan nomor pembelian. Setiap harinya terdakwa membuka pesanan judi togel Hongkong pada pukul 19.00 WIB, dan pada pukul 22.00 WIB terdakwa berhenti menerima pembeliannya setelah terkumpul nomor-nomor judi togel Hongkong serta uang pembelian nomor judi togel Hongkong tersebut. Kemudian terdakwa merekap pembelian nomor-nomor judi togel Hongkong tersebut di kertas rekapan dan langsung mengirimkannya kepada Herman Alias Eman melalui pesan singkat/SMS sedangkan uangnya terdakwa serahkan kepada Herman Alias Eman pada

Putusan Nomor 23/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 08 Desember 2015



pukul 11.00 WIB keesokan harinya, dan selanjutnya terdakwa mendapat kabar dari Herman Alias Eman tentang nomor judi togel Hongkong yang keluar setiap harinya pada pukul 23.00 WIB. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi Jumadi Efendi Alias Jum Bin Abu Kasim, saksi Reza Felani Alias Reza Bin Syahrudin, saksi Khairul Ikhwan Alias Irol Bin Amri dan saksi Syahrrial Yusuf Alias Yusup Bin Abdullah (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kuala Simpang) di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kec. Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang ketika sedang merekap nomor judi togel Hongkong di kertas rekapan nomor judi togel Hongkong, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang kertas pecahan 50.000,- ; 20.000,- ; 10.000,- ; 5.000,- ; 2.000,- ; dan 1.000,- ; dengan jumlah total Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam, 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel Hongkong, 1 (satu) lembar kertas nomor togel Hongkong keluar harian, 10 (sepuluh) lembar kecil-kecil catatan nomor pembelian, 2 (dua) buah Balpoin merek Standar warna Hitam, 2 (dua) buah buku erek-erek mimpi Joyo Boyo, dan 1 (satu) bundel kertas kosong untuk catatan nomor pembelian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kuala Simpang untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dengan ketentuan jika memasang nomor dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian dua angka apabila kemudian nomor tersebut keluar maka kelipatan uang tersebut dari 1.000,- (seribu rupiah) adalah menjadi Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang nomor dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian tiga angka apabila kemudian nomor tersebut keluar maka kelipatan uang tersebut dari 1.000,- (seribu rupiah) adalah menjadi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika memasang nomor dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian empat angka apabila kemudian nomor tersebut keluar maka kelipatan uang tersebut dari 1.000,- (seribu rupiah) adalah menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri yang akan memberikan uang kelipatan/uang keluar nomor togel Hongkong bagi pemenang dan apabila uang pembayaran tersebut kurang maka terdakwa meminta tambahan uang kepada Herman alias Eman dan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beragama Islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan syariat Islam, dimana terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 23 Ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

- 1 **Jumadi Efendi alias Jum bin Abu Kasim**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Aspol Sektor Kualasimpang, Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusan atau pekerjaan dengan terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama Herianto alias ER alias Waluyo, kenal terdakwa sejak penangkapan;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa di rumahnya membuka atau menerima pembelian nomor permainan judi jenis togel Hongkong;
 - Bahwa saat itu saksi bersama Khairul Ikhwan dan Syahrial Yusuf yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, sekira pukul 22.00 WIB, di rumahnya di Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kualasimpang;

Putusan Nomor 23/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 08 Desember 2015



- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang merekap nomor-nomor pembelian dari dalam handphone dipindahkan ke kertas rekapan untuk dikirimkan kepada bandar atau agen besarnya bernama Herman (Eman);
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian di rumahnya;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut, terdakwa berperan sebagai agen pengumpul/juru tulis judi togel dan hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi dan anggota polisi lainnya menyita barang bukti dari terdakwa berupa uang kertas pecahan 50.000,- ; 20.000,- ; 10.000,- ; 5.000,- ; 2.000,- ; dan 1.000,- ; dengan jumlah total Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam, 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel Hongkong, 1 (satu) lembar kertas nomor togel Hongkong keluar harian, 10 (sepuluh) lembar kecil-kecil catatan nomor pembelian, 2 (dua) buah Balpoin merek standar warna hitam, 2 (dua) buah buku erek-erek mimpi joyo boyo, 1 (satu) bundel kertas kosong untuk catatan nomor pembelian;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, cara kerja terdakwa dalam perjudian togel tersebut yaitu jika ada orang, baik yang datang langsung membeli nomor pada terdakwa maupun yang membeli lewat Handphone (HP) melalui pesan singkat atau SMS, maka nomor-nomor pembelian tersebut direkap terlebih dahulu di kertas, setelah selesai direkap lalu direkap kembali dengan HP dan selanjutnya nomor-nomor rekapan tersebut dikirim oleh terdakwa lewat SMS kepada tokenya bernama Herman (Eman), sedangkan uang hasil pembelian nomor-nomor tersebut disetorkan terdakwa keesokan harinya kepada Herman (Eman) juga yang tinggal di Desa Air Tenang, Kecamatan Karang Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam HP terdakwa tersebut terdapat SMS pembelian nomor judi togel atas nama Deli;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan dari hasil rekap/repas nomor judi togel atau hongkong tersebut sebanyak 7 % (tujuh persen) dari jumlah omset yang ada;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari pada malam hari mulai setelah magrib sampai pukul 22.00 WIB;



- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, untuk mengetahui nomor togel berapa yang keluar yaitu pukul 24.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, terdakwa menjadi penulis atau agen dalam permainan perjudian togel Hongkong tersebut sudah 3 (tiga) bulan atau mulai bulan Mei 2015 dan omset yang didapatkan setiap membuka permainan judi togel Hongkong antara Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tukang becak;
- Bahwa setelah penangkapan, saksi dan anggota Polisi lainnya membawa terdakwa beserta barang-barang bukti ke Polsek Manyak Payed guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 **Reza Felani alias Reza bin Syahrudin**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Aspol Sektor Kualasimpang, Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesuan atau pekerjaan dengan terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama Herianto alias ER alias Waluyo, kenal terdakwa sejak penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa di rumahnya membuka atau menerima pembelian nomor permainan judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa saat itu saksi bersama Khairul Ikhwan dan Syahrial Yusuf yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Putusan Nomor 23/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 08 Desember 2015



- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, sekira pukul 22.00 WIB, di rumahnya di Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kualasimpang;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang merekap nomor-nomor pembelian dari dalam handphone dipindahkan ke kertas rekapan untuk dikirimkan kepada bandar atau agen besarnya bernama Herman (Eman);
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian di rumahnya;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut, terdakwa berperan sebagai agen pengumpul/juru tulis judi togel dan hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi dan anggota polisi lainnya menyita barang bukti dari terdakwa berupa uang kertas pecahan 50.000,- ; 20.000,- ; 10.000,- ; 5.000,- ; 2.000,- ; dan 1.000,- ; dengan jumlah total Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam, 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel Hongkong, 1 (satu) lembar kertas nomor togel Hongkong keluar harian, 10 (sepuluh) lembar kecil-kecil catatan nomor pembelian, 2 (dua) buah Balpoin merek standar warna hitam, 2 (dua) buah buku erek-erek mimpi joyo boyo, 1 (satu) bundel kertas kosong untuk catatan nomor pembelian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam HP terdakwa tersebut terdapat SMS pembelian nomor judi togel atas nama Deli;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, cara kerja terdakwa dalam perjudian togel tersebut yaitu jika ada orang, baik yang datang langsung membeli nomor pada terdakwa maupun yang membeli lewat Handphone (HP) melalui pesan singkat atau SMS, maka nomor-nomor pembelian tersebut direkap terlebih dahulu di kertas, setelah selesai direkap lalu direkap kembali dengan HP dan selanjutnya nomor-nomor rekapan tersebut dikirim oleh terdakwa lewat SMS kepada tokenya bernama Herman (Eman), sedangkan uang hasil pembelian nomor-nomor tersebut disetorkan terdakwa keesokan harinya kepada Herman (Eman) juga yang tinggal di Desa Air Tenang, Kecamatan Karang Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan dari hasil rekap/repas nomor judi togel atau hongkong tersebut sebanyak 7 % (tujuh persen) dari jumlah omset yang ada;



- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari pada malam hari mulai setelah magrib sampai pukul 22.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, untuk mengetahui nomor togel berapa yang keluar yaitu pukul 24.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, terdakwa menjadi penulis atau agen dalam permainan perjudian togel Hongkong tersebut sudah 3 (tiga) bulan atau mulai bulan Mei 2015 dan omset yang didapatkan setiap membuka permainan judi togel Hongkong antara Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tukang becak;
- Bahwa setelah penangkapan, saksi dan anggota Polisi lainnya membawa terdakwa beserta barang-barang bukti ke Polsek Manyak Payed guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

- 3 **Khairul Ikhwan alias Irol bin Amri**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Aspol Kebun Tengah, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan atau pekerjaan dengan terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama Herianto alias ER alias Waluyo, kenal terdakwa sejak penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa di rumahnya membuka atau menerima pembelian nomor permainan judi jenis Togel Hongkong;
- Bahwa saat itu saksi bersama Khairul Ikhwan dan Syahrial Yusuf yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Putusan Nomor 23/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 08 Desember 2015



- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, sekira pukul 22.00 WIB, di rumahnya di Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kualasimpang;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang merekap nomor-nomor pembelian dari dalam handphone dipindahkan ke kertas rekapan untuk dikirimkan kepada bandar atau agen besarnya bernama Herman (Eman);
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian di rumahnya;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut, terdakwa berperan sebagai agen pengumpul/juru tulis judi togel dan hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi dan anggota polisi lainnya menyita barang bukti dari terdakwa berupa uang kertas pecahan 50.000,- ; 20.000,- ; 10.000,- ; 5.000,- ; 2.000,- ; dan 1.000,- ; dengan jumlah total Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam, 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel Hongkong, 1 (satu) lembar kertas nomor togel Hongkong keluar harian, 10 (sepuluh) lembar kecil-kecil catatan nomor pembelian, 2 (dua) buah Balpoin merek standar warna hitam, 2 (dua) buah buku erek-erek mimpi joyo boyo, 1 (satu) bundel kertas kosong untuk catatan nomor pembelian;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, cara kerja terdakwa dalam perjudian togel tersebut yaitu jika ada orang, baik yang datang langsung membeli nomor pada terdakwa maupun yang membeli lewat Handphone (HP) melalui pesan singkat atau SMS, maka nomor-nomor pembelian tersebut direkap terlebih dahulu di kertas, setelah selesai direkap lalu direkap kembali dengan HP dan selanjutnya nomor-nomor rekapan tersebut dikirim oleh terdakwa lewat SMS kepada tokenya bernama Herman (Eman), sedangkan uang hasil pembelian nomor-nomor tersebut disetorkan terdakwa keesokan harinya kepada Herman (Eman) juga yang tinggal di Desa Air Tenang, Kecamatan Karang Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan dari hasil rekap/repas nomor judi togel atau hongkong tersebut sebanyak 7 % (tujuh persen) dari jumlah omset yang ada;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari pada malam hari mulai setelah magrib sampai pukul 22.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, untuk mengetahui nomor togel berapa yang keluar yaitu pukul 24.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, terdakwa menjadi penulis atau agen dalam permainan perjudian togel Hongkong tersebut sudah 3 (tiga) bulan atau mulai bulan Mei 2015 dan omset yang didapatkan setiap membuka permainan judi togel Hongkong antara Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tukang becak;
- Bahwa setelah penangkapan, saksi dan anggota Polisi lainnya membawa terdakwa beserta barang-barang bukti ke Polsek Manyak Payed guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai

berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang telah termuat dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa penyebab terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah karena terdakwa melakukan perbuatan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kec. Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang, oleh anggota Polisi dari Polsek Kualasimpang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang merekap nomor-nomor pembelian judi togel;
- Bahwa penjualan judi togel tersebut, terdakwa buka setiap hari dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa dalam perbuatan judi togel tersebut, terdakwa berperan sebagai agen penulis judi togel hongkong;

Putusan Nomor 23/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 08 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan judi togel tersebut dengan cara terdakwa menulis nomor dari pembeli baik langsung maupun melalui pesan singkat/SMS dan nomor-nomor pembelian tersebut terdakwa tuliskan atau terdakwa rekap pada lembaran kertas dan sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berhenti menerima pembelian nomor-nomor tersebut baik beli langsung maupun yang mengirim melalui pesan singkat/SMS, kemudian nomor-nomor tersebut setelah terdakwa rekap lalu terdakwa kirimkan kepada saudara Herman (Eman) melalui pesan singkat/SMS, sedangkan uang penjualan nomor-nomor sesuai dengan jumlah yang ada di kertas rekapan, besok siang sekira pukul 11.00 WIB baru terdakwa setor kepada bandar/tokenya setelah dipotong 7% dan setiap malam sekira pukul 23.00 WIB nomor dibuka berdasarkan informasi dari bandar/toke, kemudian terdakwa melakukan pengecekan yang ada di rekap terhadap nomor-nomor tersebut apakah ada yang keluar, jika ada yang keluar/kena, maka keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bayar kepada pembeli yang nomornya keluar, jika uang pembayarannya kurang terdakwa minta tambahan ke bandar/toke;
- Bahwa orang terakhir yang membeli nomor judi togel hongkong pada hari terdakwa ditangkap adalah saudara Deli dan saudara Sino melalui pesan singkat/SMS;
- Bahwa cara dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut yaitu pembeli memasang nomor togel 2 angka, 3 angka dan 4 angka, jika orang tersebut memasang kepada terdakwa misalnya 2 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan nomor yang dipasangnya itu keluar, maka terdakwa harus membayar kepada orang tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila orang tersebut memasang togel kepada terdakwa 3 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan nomor yang dipasangnya tersebut keluar, maka terdakwa harus membayar kepada orang tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu apabila orang tersebut memasang togel kepada terdakwa 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan nomor togel yang dipasangnya itu keluar, maka terdakwa harus membayar kepada orang tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, aparat kepolisian telah memperoleh barang bukti dari terdakwa berupa:
 - Uang kertas pecahan 50.000,- ; 20.000,- ; 10.000,- ; 5.000,- ; 2.000,- ; dan 1.000,- ; dengan jumlah total Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);



- 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam;
- 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor Togel Hongkong;
- 1 (satu) lembar kertas nomor togel Hongkong keluar harian;
- 10 (sepuluh) lembar kecil-kecil catatan nomor pembelian;
- 2 (dua) buah Balpoin merek standar warna hitam;
- 2 (dua) buah buku erek-erek mimpi joyo boyo;
- 1 (satu) bundel kertas kosong untuk catatan nomor pembelian;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan judi togel hongkong tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tukang becak;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap oleh Polisi dan belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu salah, melanggar ketentuan qanun dan melanggar ajaran agama Islam serta hukumnya haram;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang kertas pecahan 50.000,- ; 20.000,- ; 10.000,- ; 5.000,- ; 2.000,- ; dan 1.000,-; dengan jumlah total Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam;
- 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel Hongkong;
- 1 (satu) lembar kertas nomor togel Hongkong keluar harian;
- 10 (sepuluh) lembar kecil-kecil catatan nomor pembelian;
- 2 (dua) buah Balpoin merek standar warna hitam;

Putusan Nomor 23/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 08 Desember 2015



- 2 (dua) buah buku erek-erek mimpi joyo boyo;
- 1 (satu) bundel kertas kosong untuk catatan nomor pembelian;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah oleh penyidik dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan, ternyata masing-masing mereka telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim menggunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2015, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa Herianto alias ER alias Waluyo bin Suryadi ditangkap karena *"telah melakukan perbuatan Maisir (judi) jenis togel"*;
- Bahwa Maisir (perjudian) yang dilakukan oleh terdakwa adalah Maisir jenis togel Hongkong;
- Bahwa perbuatan maisir jenis togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula terdakwa bertemu dengan Herman Alias Eman (Belum tertangkap/DPO) selaku bandar/toke judi togel Hongkong di Warung Kopi depan PLN Kp. Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya Herman Alias Eman menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi agen/penulis judi togel Hongkong dan nantinya disuruh menyettor kepadanya dengan keuntungan/diberi imbalan sebesar 7 % (tujuh persen) dari omset yang dipasang dari pembeli dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya setiap hari terdakwa menunggu orang untuk membeli nomor judi togel Hongkong dengan cara menerima nomor judi togel Hongkong melalui pesan singkat/SMS ke handphone Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam milik terdakwa dan ada juga yang datang langsung kepada terdakwa lalu terdakwa menuliskan nomor judi togel Hongkong pesanan pembeli disebuah kertas kosong untuk catatan nomor pembelian. Setiap harinya terdakwa membuka pesanan judi togel Hongkong pada pukul 19.00 WIB, dan pada pukul 22.00 WIB terdakwa berhenti menerima pembeliannya setelah terkumpul nomor-nomor judi togel Hongkong serta uang pembelian nomor judi togel Hongkong tersebut. Kemudian terdakwa merekap pembelian nomor-nomor judi togel Hongkong tersebut



di kertas rekapan dan langsung mengirimkannya kepada Herman Alias Eman melalui pesan singkat/SMS sedangkan uangnya terdakwa serahkan kepada Herman Alias Eman pada pukul 11.00 WIB keesokan harinya, dan selanjutnya terdakwa mendapat kabar dari Herman Alias Eman tentang nomor judi togel Hongkong yang keluar setiap harinya pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dengan ketentuan jika memasang Nomor dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian dua angka apabila kemudian Nomor tersebut keluar maka kelipatan uang tersebut dari 1.000,- (seribu rupiah) adalah menjadi Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang Nomor dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian tiga angka apabila kemudian Nomor tersebut keluar maka kelipatan uang tersebut dari 1.000,- (seribu rupiah) adalah menjadi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika memasang Nomor dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian empat angka apabila kemudian Nomor tersebut keluar maka kelipatan uang tersebut dari 1.000,- (seribu rupiah) adalah menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri yang akan memberikan uang kelipatan / uang keluar nomor togel hongkong bagi pemenang dan apabila uang pembayaran tersebut kurang maka terdakwa meminta tambahan uang kepada Herman Alias Eman;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari hasil penangkapan terdakwa tersebut, aparat Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa:
 - Uang kertas pecahan 50.000,- ; 20.000,- ; 10.000,- ; 5.000,- ; 2.000,- ; dan 1.000,-; dengan jumlah total Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam;
 - 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel Hongkong;
 - 1 (satu) lembar kertas nomor togel Hongkong keluar harian;
 - 10 (sepuluh) lembar kecil-kecil catatan nomor pembelian;
 - 2 (dua) buah Balpoin merek standar warna hitam;

Putusan Nomor 23/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 08 Desember 2015



- 2 (dua) buah buku erek-erek mimpi joyo boyo;
- 1 (satu) bundel kertas kosong untuk catatan nomor pembelian;
- Bahwa terdakwa beragama Islam dan berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang telah diberlakukan syariat Islam di mana terdakwa mengetahui bahwa permainan Maisir (judi) dilarang oleh qanun yang berlaku dan dalam agama Islam hukumnya haram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa Jarimah (pidana) yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya (subsidair) yang mana pasal tersebut telah mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

- 1 Unsur **“setiap orang”**
- 2 Unsur **“dilarang”**
- 3 Unsur **“melakukan perbuatan Maisir”**
- 1 Tentang Unsur **“setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“setiap orang”** adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam hal ini terdakwa Herianto alias ER alias Waluyo bin Suryadi di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan Maisir (perjudian), berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan;



menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tersebut patut didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2 Tentang Unsur "*dilarang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dilarang*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh hukum yang berlaku telah diatur dan jika dilanggar, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu Jarimah (tindak pidana/ kejahatan) atau dinyatakan haram;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa melakukan perbuatan Maisir (judi) jenis togel, di mana Maisir menurut Pasal 4 Qanun tersebut bahwa Maisir hukumnya haram dan perbuatan tersebut juga harus dijauhi dan dilarang sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Larangan terhadap perbuatan Maisir juga tertuang dalam firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 90 dan 91 sebagai berikut:

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Putusan Nomor 23/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 08 Desember 2015



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*dilarang*" telah terbukti dan terpenuhi;

3 Tentang Unsur "*melakukan perbuatan Maisir*"

Menimbang, bahwa terhadap "*melakukan perbuatan maisir*" di persidangan terdakwa telah mengaku melakukan perbuatan judi jenis togel, sedangkan perbuatan tersebut dilarang dilakukan di wilayah Provinsi Aceh termasuk di dalamnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan syariat Islam, di mana terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togel tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*melakukan perbuatan maisir*" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut dan diancam 'Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 13 tahun 2003 dengan 'Uqubat dalam bentuk Ta'zir berupa hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali cambuk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh kali) kali cambuk dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa meyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat cambuk kepada terdakwa sebagaimana tuntutan penuntut umum tersebut disebabkan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel serta mengakui tanpa paksaan dan kesadaran, terdakwa tahu bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menurut ajaran agama Islam dan melanggar qanun yang telah berlaku, terdakwa terbukti melakukan Maisir berupa judi togel, Majelis Hakim menilai 'Uqubat kepada terdakwa yang dituntut Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan 'Uqubat kepada terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang jumlah 'uqubat yang dijatuhkan kepada terdakwa didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap jarimah (tindak pidana) yang dilakukan terdakwa Herianto alias ER alias Waluyo bin Suryadi haruslah dijatuhi 'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya, yaitu sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi, dan motivasi agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai tindakan preventif bagi warga masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian tuntutan 'Uqubat Penuntut Umum atas diri terdakwa Herianto alias ER alias Waluyo bin Suryadi, menurut Majelis Hakim jumlahnya harus dikurangi, sehingga tentang jumlah 'Uqubat yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan di bawah ini, dan menurut pendapat Majelis Hakim, jumlah 'Uqubat tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa Herianto alias ER alias Waluyo bin Suryadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan:
 - 1 Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
 - 2 Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Provinsi Aceh dalam memberantas Maisir;
- Keadaan yang meringankan:
 - 1 Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
 - 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - 3 Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 23/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 08 Desember 2015



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang kertas pecahan 50.000,-; 20.000,-; 10.000,-; 5.000,-; 2.000,-; dan 1.000,-; sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 25 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dalam hal ini daerah melalui kas Baital Mal Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam, 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel Hongkong, 1 (satu) lembar kertas nomor togel Hongkong keluar harian, 10 (sepuluh) lembar kecil-kecil catatan nomor pembelian, 2 (dua) buah Balpoin merek standar warna hitam, 2 (dua) buah buku erek-erek mimpi joyo boyo, 1 (satu) bundel kertas kosong untuk catatan nomor pembelian, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. Al-Baqarah:219 dan Q.S. Al-Maidah:90-91, ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 4, 5 dan Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **Herianto alias ER alias Waluyo bin Suryadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) Maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir;
- 2 Menjatuhkan 'Uqubat kepada terdakwa **Herianto alias ER alias Waluyo bin Suryadi** oleh karena itu dengan 'Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 9 (sembilan) kali;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang kertas pecahan 50.000,- ; 20.000,- ; 10.000,- ; 5.000,- ; 2.000,- ; dan 1.000,- ; dengan jumlah total Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke Baital Mal Kabupaten Aceh Tamiang;

- 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek Nokia tipe 103 warna Hitam dan merek Samsung tipe GTE 1080F warna Hitam;
- 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel Hongkong;
- 1 (satu) lembar kertas nomor togel Hongkong keluar harian;
- 10 (sepuluh) lembar kecil-kecil catatan nomor pembelian;
- 2 (dua) buah Balpoin merek standar warna hitam;
- 2 (dua) buah buku erek-erek mimpi joyo boyo;
- 1 (satu) bundel kertas kosong untuk catatan nomor pembelian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015 Masehi

Putusan Nomor 23/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 08 Desember 2015



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Syardili** sebagai Ketua Majelis, **Fadhilah Halim, S.H.I.** dan **Handika Fuji Sunu, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammadan Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Meidi Hamsi R, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan terdakwa.

Ketua Majelis,

Drs. Syardili

Hakim Anggota,

Handika Fuji Sunu, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammadan Akhyar, S.H.